

Desain Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Pemerintah: Strategi Reformasi Regulasi Melalui Mekanisme *Comprehensive Evaluation* *And Regulatory Impact Monitoring* for Government Regulation (CERIM-Gov)

Lita Tyesta Addy Listya Wardhani ✉
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
✉ litatyestalita@gmail.com

Luthfi Hafidz Rafsanjani
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
DOI: <https://doi.org/10.55292/h54ew802>

Abstrak

Sistem peraturan perundang-undangan harus senantiasa dibangun melalui penatalaksanaan regulasi yang baik, sinkron dan harmonis, implementatif, adaptif, serta aspiratif, guna menjawab kondisi dan kebutuhan dalam tertib hukum masyarakat. Kedudukan Peraturan Pemerintah memiliki posisi strategis sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang, karena daya mengikat norma Pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat, sekaligus menjadi “jembatan penghubung” antara Undang-Undang dengan peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya. Penelitian



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ini bertujuan untuk menguraikan kondisi eksisting mengenai pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah di Indonesia, serta mengkaji strategi pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah melalui konstruksi mekanisme Comprehensive Evaluation and Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (Cerim-Gov) dalam rangka mewujudkan reformasi regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan analisis hukum berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kondeptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Hasil penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini yaitu ketentuan terkait dengan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Pasal 95A dan Pasal 95B UU Nomor 15 Tahun 2019 saat ini baru disasarkan terhadap pelaksanaan undang-undang saja, serta belum mencakup sasaran pengaturan secara langsung untuk PP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Guna memastikan bahwa pembentukan PP sejalan dengan tujuan kehendak pembentuk UU, maka diperlukan adanya mekanisme kontrol norma (*norm control mechanism*) melalui kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap PP, agar peraturan perundang-undangan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak pula merugikan hak-hak warga negara.

Kata Kunci

Pemantauan dan Peninjauan, Peraturan Pemerintah, Reformasi Regulasi.

I. Pendahuluan

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud realisasi dari prinsip-prinsip negara hukum sekaligus menjadi sarana untuk membawa arah penyelenggaraan negara menuju cita-cita dan tujuan konstitusional dengan berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menuntut adanya upaya penyempurnaan secara terus-menerus dalam arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompleksnya kehidupan masyarakat di era global yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.¹ Sistem peraturan perundang-undangan harus senantiasa dibangun melalui penatakelolaan regulasi yang baik, sinkron dan harmonis, implementatif, adaptif, serta aspiratif, guna menjawab kondisi dan kebutuhan dalam tertib hukum masyarakat, melalui kaidah ideal pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas dan taat prosedur, serta responsif dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP), di mana perihal dasar konstitusional pembentukan PP ini telah dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Secara hakikat, pelaksanaan kewenangan *reglementair* Presiden sebagai pemegang

¹ Tim Penulis APHTN HAN, *Hukum Tata Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), h.262-263.

kekuasaan pemerintahan untuk menetapkan PP, merupakan bentuk kewenangan otonom pembentukan regulasi yang didelegasikan (*legislative delegation of rule-making power*) oleh pembentuk undang-undang (*principal legislation*) kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan yang akan menjalankan undang-undang tersebut sebagaimana mestinya.² Hal ini mengingat juga secara hierarkis, kedudukan PP dalam tata urutan peraturan perundang-undang-undangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), berkedudukan di bawah UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Merujuk pada ketentuan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan PP adalah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, di mana maksud dari frasa “*menjalankan UU sebagaimana mestinya*” menurut penjelasan atas Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah diterjemahkan sebagai “*penetapan PP untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan*”. Dalam hal PP merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif (*administratiefrechtelijk*) yang tidak boleh mengatur atau menciptakan kaidah ketatanegaraan,³ di sisi lain terdapat kewenangan bagi Presiden untuk menerjemahkan maksud dan tujuan dari suatu undang-undang ke dalam bentuk PP, baik yang didelegasikan perintah pembentukannya secara langsung oleh undang-undang, maupun atas pertimbangan Presiden mengenai perlunya pelaksanaan undang-undang ke dalam bentuk PP sebagai bentuk keleluasaan kewenangan

² Tim Penulis APHTN HAN, h.38-39.

³ Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), h.222.

bertindak atau bergerak Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Peraturan Pemerintah
Sepanjang 2020-2024

Tahun	Jumlah Peraturan	Berlaku	Tidak Berlaku
2020	81	75	6
2021	123	118	5
2022	63	62	1
2023	67	67	0
2024	41	40	1

(**Sumber:** Direktorat Jenderal Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui
Database Peraturan Perundang-undangan
(<https://peraturan.go.id/pp/rekapitulasi>), serta Hasil
Olahan Penulis)

Dalam keberjalanannya sebagai pelaksana UU, akumulasi jumlah PP di tahun 2024, setidaknya terdapat 4933 PP yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, dengan rincian sebanyak 4201 yang berlaku dan 732 yang tidak berlaku.⁴ Banyaknya jumlah PP di Indonesia menunjukkan bahwa manajemen produksi peraturan perundang-undangan di bawah UU, khususnya PP, perlu adanya langkah serius terhadap perbaikan tata kelola regulasi yang berorientasi pada proses dan kualitas, tidak hanya bertumpu pada capaian secara kuantitas. Lebih lanjut, saat ini telah terdapat beberapa

⁴ Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, “Rekapitulasi Peraturan Pemerintah,” *Database Peraturan Perundang-undangan*, 2024, <https://peraturan.go.id/pp/rekapitulasi>.

PP yang dilakukan permohonan hak uji materiel ke Mahkamah Agung (MA).

Tabel 2. Jumlah Perkara Permohonan Hak Uji Materiel terhadap Peraturan Pemerintah oleh Mahkamah Agung Sepanjang Tahun 2020-2023

Tahun	Perkara Masuk	Tindak Lanjut	Sisa Akhir
2020	8	8 **	0
2021	9	9 *	0
2022	10	9 *	1
2023	9	8 **	1

Keterangan: ** Perkara Diputus
 * Perkara Diberikan Pertimbangan

(**Sumber:** Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2023 dan Hasil Olahan Penulis)

Berdasarkan uraian data tersebut, konkret mendasarkan argumentasi bahwa masih terdapat jurang pemikiran antara pembentuk undang-undang dan pembentuk peraturan pelaksanaan, di mana masih ditemukannya kesalahan dari pembentuk PP sebagai aturan pelaksana untuk memahami perintah dan maksud dari suatu UU. Pendelegasian kewenangan pembentukan PP, baik yang perintahnya disebutkan secara tegas dan eksplisit oleh suatu UU maupun dibentuk atas dasar pertimbangan kebutuhan yang timbul dalam praktik pelaksanaannya, memungkinkan bagi Presiden untuk menetapkan PP berdasarkan subjektivitasnya dengan dasar *“untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”*, meskipun dalam tataran pemahaman objektif, sebenarnya tidak diperlukan untuk membentuk instrumen

hukum berupa PP. Guna memastikan bahwa pembentukan PP sejalan dengan tujuan kehendak pembentuk UU dan tidak didasarkan atas kekuasaan *rule-making power* tanpa dipandu oleh batasan yang jelas, maka diperlukan adanya mekanisme kontrol norma (*norm control mechanism*) agar suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak pula merugikan hak-hak warga negara.

Salah satu wujud dari mekanisme kontrol norma, dipandang perlu untuk dilakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan secara holistik dan komprehensif, dengan memastikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan secara materi muatan taat asas, sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain yang berada di atasnya atau peraturan lain dengan kedudukan yang sama, dibentuk secara tertib dan taat prosedural, sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dalam tataran implementasi. Kedudukan PP memiliki posisi strategis sebagai aturan pelaksanaan dari UU, karena daya mengikat norma PP yang berdampak langsung terhadap masyarakat, serta secara hierarkis menjadi “jembatan penghubung” antara UU dengan peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya, termasuk Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta Peraturan Daerah, sehingga dalam pelaksanaannya, diperlukan suatu upaya pemantauan (*monitoring*) dan peninjauan (*evaluating*) terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pelaksanaan PP, yang tidak hanya selaras secara materi muatan dan prosedur pembentukannya, namun juga berorientasi pada evaluasi terhadap dampak keberhasilan pembentukan peraturan dari segi implementasi.

Berkenaan dengan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan, saat ini telah diatur

dalam Pasal 95A dan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 15 Tahun 2019). Hanya saja, pengaturan mengenai pemantauan dan peninjauan ini baru didasarkan terhadap UU saja, belum ditujukan terhadap produk peraturan perundang-undangan lainnya. Proses pemantauan dan peninjauan sebagai strategi kontrol norma yang responsif untuk menjamin kualitas suatu peraturan-perundang-undangan, perlu difokuskan menjadi langkah awal upaya reformasi regulasi, guna menjawab permasalahan tumpang tindih dan lemahnya pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dalam tataran praktik.

Penentuan pengaturan mengenai strategi pemantauan dan peninjauan terhadap produk peraturan perundang-undangan berupa PP dapat menjadi langkah yang menginisiasi sasaran proyeksi pemantauan dan peninjauan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, mengingat dalam bagian Umum dari Penjelasan Atas UU Nomor 15 Tahun 2019, disebutkan bahwa, “... *Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*”. Hal ini mengingat juga karena konstruksi model pelaksanaan pemantauan dan peninjauan dapat dilakukan tindak lanjut secara cepat oleh Pemerintah tanpa melalui negosiasi politik yang alot dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan legislatif, bahkan dalam kondisi atau kebutuhan yang bersifat mendesak dan memerlukan intervensi non-regulasi, dapat segera diambil langkah penyelesaian oleh Pemerintah.⁵ Desain mekanisme

⁵ Gunardi SA Lumbantoran, “Desain Strategi Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undang Dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi,” *Jurnal RechtsVinding* 10 (2021): h.272, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.706>.

pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan PP secara menyeluruh juga dapat menjadi jawaban untuk mewujudkan PP sebagai produk perundang-undangan yang selaras, adaptif, implementatif, dan aspiratif, tidak hanya terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan secara normatif saja, namun juga sesuai dengan dinamika kondisi dan kebutuhan masyarakat secara empiris.

Perumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun beberapa perumusan masalah dalam penulisan artikel ilmiah ini sebagai berikut: 1) Bagaimana kondisi eksisting mengenai pengaturan dan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah di Indonesia?; dan 2) Bagaimana strategi pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah dikonstruksikan melalui mekanisme *Comprehensive Evaluation and Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (Cerim-Gov)* dalam mewujudkan reformasi regulasi di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yaitu metode penelitian di bidang keilmuan hukum yang kegiatan pengkajiannya dilakukan atau ditujukan melalui proses konseptualisasi serta pengembangan doktrin yang dianut oleh para ahli sebagai pengonsep atau pengembangnya.⁶ Penelitian yang dilakukan terhadap analisis serta evaluasi secara kritis melalui doktrin dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sistematis

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.47. Lihat juga pada Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), h.147.

beserta dengan interelasinya.⁷ Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana pemaparan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran secara lengkap dan menyeluruh mengenai keadaan hukum, gejala yuridis, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan fakta dan data yang diperoleh,⁸ melalui analisis berupa interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan berupa preskripsi yang diteliti dan dipelajari dengan utuh.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data dan informasi sekunder sebagai bahan rujukan dalam penyusunannya, yang bertumpu pada penelusuran terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau nonhukum sebagai pisau analisis. Berdasarkan substansi permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka kegiatan penelitian dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan analisis hukum berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kondeptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

⁷ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), h.11.

⁸ Muhaimin, *Metode..., Op.Cit.*, h.26. Lihat juga pada Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.48–51.

⁹ *Ibid.*, h.76.

III. Pembahasan

Kondisi Eksisting mengenai Pengaturan dan Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah di Indonesia

Konsekuensi atau timbulan dampak dari pembentukan suatu regulasi atau tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, khususnya dalam hal ini yaitu Pemerintah, tidak pernah diketahui secara utuh dan menyeluruh, sehingga kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi tindakan kebijakan merupakan suatu keharusan. Luaran dari hasil pemantauan dan peninjauan dapat dipandang sebagai hipotesis tentang hubungan antara capaian tujuan suatu peraturan perundang-undangan, tindakan pelaksanaan kewenangan, dan implementasi suatu kebijakan penetapan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pada waktu tertentu dalam tataran praktik, di mana proyeksi atau hipotesis dampak implementasi suatu tindakan tersebut perlu dilakukan secara teruji melalui proses analisis yang tidak hanya didasarkan pada spekulasi buta. Secara harfiah, pemantauan (*monitoring*) merupakan suatu prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari adanya suatu kebijakan publik, termasuk dalam hal ini yang diinstrumentasikan ke dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Strategi pemantauan menghasilkan kesimpulan yang jelas dari analisis secara sistematis dan terukur, setelah kebijakan atau penetapan suatu peraturan perundang-undangan diimplementasikan (*ex post facto*), di mana cakupan pemantauan ini lebih luas dari sekadar spekulasi atau

peramalan belaka yang berusaha menetapkan premis faktual yang akan berlangsung nanti, atau *ex ante*.¹⁰ Proses pemantauan (*monitoring*) memainkan peran metodologis yang penting dalam proses analisis suatu kebijakan, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Setidaknya, pemantauan memainkan 4 (empat) fungsi analisis kebijakan, yaitu mengukur tingkat kepatuhan (*compliance*), pemeriksaan (*auditing*) dari segala aspek pelaksanaan, akuntansi (*accounting*) atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah implementasi suatu peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu, serta fungsi eksplanasi dari penghimpunan informasi yang dapat menjelaskan mengapa terdapat perbedaan terhadap hasil-hasil dari luaran kebijakan tersebut.¹¹

Pemantauan (*monitoring*) dan peninjauan (*evaluating*) merupakan 2 (dua) langkah penting yang sinergis dan saling berkesinambungan, namun dengan tujuan dan pendekatan yang berbeda. Setelah dilakukan proses pemantauan dengan fokus pengumpulan data dan informasi, serta pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan melalui proses pemantauan, tindak lanjut untuk melakukan penilaian dan analisis terhadap hasil implementasi mengenai tingkat kesesuaian terhadap tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan suatu upaya peninjauan (*evaluating*) sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan kebijakan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan dalam materi muatan norma peraturan perundang-undangan. **Ade Irawan Taufik** berpandangan bahwa “pemantauan dan peninjauan” bukan

¹⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan dari *Public Policy Analysis: An Introduction*, 5th ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h.508-509.

¹¹ *Ibid.*, h. 509-510.

suatu tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai mekanisme atau alur kerja yang tidak terpisahkan dan salah satu alurnya dapat membentuk suatu siklus, di mana “pemantauan dan peninjauan” berfungsi sebagai penuntun dalam merumuskan perencanaan di masa yang akan datang.¹² Sejalan dengan pemahaman tersebut, Penulis berpendapat bahwa saat ini terjadi distorsi norma pengaturan mengenai kedudukan “pemantauan dan peninjauan” dalam UU Nomor 15 Tahun 2019, di mana dalam materi muatan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2019, tidak memasukkan kegiatan “pemantauan dan peninjauan” sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, bagian Umum dari Penjelasan Atas UU Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, “... *Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*”.

Ketentuan terkait dengan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 95A dan Pasal 95B UU Nomor 15 Tahun 2019 saat ini baru disasarkan terhadap pelaksanaan undang-undang saja, serta belum mencakup sasaran pengaturan secara langsung untuk PP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Alasan dan isu krusial yang mendasari pentingnya untuk memperluas objek pemantauan dan peninjauan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap PP, yaitu: *Pertama*, belum adanya jaminan penilaian secara terukur bahwa PP yang telah ditetapkan benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan suatu UU yang

¹² Ade Taufik Irawan, “Gagasan Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan,” *Rechtsvinding* 10, no. 2 (2021): h.287, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.713>.

mendasarinya atau adaptif terhadap dinamika kondisi dan perkembangan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, penetapan suatu PP oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, potensial menemukan kendala dalam pelaksanaannya karena adanya perbedaan atau ketidaksesuaian tujuan antara pembuat PP dengan pembentuk UU yang berdampak pada kegamaan dalam tataran implementasi yang berujung pada terjadinya hambatan proses-proses birokrasi atau tumpang tindihnya kewenangan antarinstansi yang saling tarik-menarik secara multisektoral. Sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam hal ini diperlukan, mengingat dalam praktiknya, sering kali terjadi ego sektoral antarkementerian atau lembaga yang membawa kepentingan yang berbeda-beda dengan berlomba membuat regulasi untuk mengamankan kepentingan masing-masing tanpa memperhatikan kepentingan dari *stakeholders* terkait lainnya.¹³ Ketidakselarasan kepentingan tersebut berimplikasi terhadap disinkronisasi dan disharmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di bawah PP, yang mengarah pada terjadinya konflik atau kesenjangan terhadap pelaksanaan dari peraturan di bawahnya.

Alasan *ketiga* dari pentingnya perluasan kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap PP yaitu dalam pelaksanaannya, belum adanya kriteria, standar, atau indikator penilaian yang jelas terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu PP dalam lingkup pelaksanaannya, sehingga hal ini cenderung menghambat pengambilan keputusan untuk mempertahankan, melakukan perubahan, atau mencabut produk PP melalui instrumentasi proses atau mekanisme alur kerja yang dilakukan secara terukur.

¹³ Lumbantoruan, "Desain ..., *Op.Cit.*, h.272.

Mengingat juga bahwa saat ini mekanisme kontrol norma terhadap PP sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang hanya dilakukan secara eksternal melalui permohonan hak uji materiel kepada MA,¹⁴ membuat proses pengawasan terhadap keberlakuan PP menjadi reaktif dan cenderung baru direspons setelah terjadi masalah hukum atau pengajuan permohonan uji materiel, sehingga isu krusial *keempat* yang melandasi arti penting dari pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan PP yaitu perlu adanya penguatan terhadap proses pengawasan internal di ranah eksekutif secara berkala dan responsif.

Strategi Pemantauan dan Peninjauan Atas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah melalui Mekanisme Comprehensive Evaluation and Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (CERIM-Gov) sebagai Wujud Reformasi Regulasi di Indonesia

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik (*better regulation*) diselenggarakan melalui penatalaksanaan terhadap prinsip dan prosedur pembentukan yang didasarkan pada standar, metode, dan penyediaan sumber dukungan data sebagai dasar bukti yang kuat, guna memastikan setiap pengambil keputusan dalam pembentukan regulasi mampu berkontribusi dalam perwujudan efektivitas, koherensi, relevansi dari penyelenggaraan pemerintahan yang

¹⁴ Lihat pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

berorientasi pada transparansi, partisipasi, perbaikan secara terus-menerus, serta akuntabilitas.¹⁵ Penerapan terhadap kajian analisis dampak peraturan yang tidak dilakukan secara holistik dan komprehensif akan membatasi ruang dukungan data dan informasi yang jelas kepada pembentuk peraturan perundang-undangan mengenai dampak potensial yang timbul dari suatu kebijakan. Suatu peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk dapat menjadi tidak transparan, tidak akuntabel, serta inkonsisten dalam materi muatan dan pelaksanaannya. Lebih jauh lagi, Pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam mencapai kemakmuran ekonomi dan sosial (*economic and social prosperity*). Kajian terhadap analisis dampak dari suatu peraturan perundang-undangan, misalnya melalui metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)*, dirancang sebagai jawaban untuk membantu pemerintah dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan secara lebih efektif dan implementatif, sekaligus berkontribusi dalam perwujudan kebijakan regulasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare*).¹⁶

Dewasa ini, berbagai negara telah berusaha untuk melakukan serangkaian reformasi regulasi melalui penataan terhadap sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berfokus pada pemantauan (*monitoring*) dan peninjauan (*evaluating*) guna mengukur

¹⁵ European Commission, 'Better Regulation' Toolbox - July 2023 Edition (Brussels: European Union, 2023), h.8, https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en.

¹⁶ Teguh Kurniawan, Muh Azis Muslim, dan Eko Sakapurnama, "Regulatory Impact Assessment and Its Challenges: An Empirical Analysis from Indonesia," *Kasetsart Journal of Social Sciences* 39, no. 1 (2018): h.105-106, <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.004>.

tingkat keberhasilan dari implementasi peraturan perundang-undangan dengan orientasi pada kajian metodologis terhadap dampaknya bagi masyarakat dan berbagai sektor terkait. Sebagai contoh, negara-negara di Uni Eropa telah mengembangkan prosedur dan mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan suatu regulasi melalui sistem *Post-Legislative Scrutiny* sebagai bagian dari siklus tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan (*regulatory cycle*) yang bertumpu pada kualitas hasil dan dampak dari segi implementasi.¹⁷ Australia juga menerapkan metode analisis berbasis dampak terhadap luaran (*outcome*) dan kualitas dari suatu kebijakan atau disebut dengan metode RIA, di mana dalam kajiannya tidak hanya diterapkan pada saat sebelum pengesahan, tetapi juga setelah peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan.¹⁸ Berangkat dari perkembangan teori dan praktik terbaik (*best practice*) dari berbagai negara, sekaligus sebagai wujud reformasi regulasi, maka diperlukan suatu strategi kontrol norma melalui formulasi mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap PP dengan model pendekatan evaluasi atau peninjauan secara komprehensif dan pengkajian terhadap pemantauan dampak dari suatu peraturan perundang-undangan atau disebut sebagai *Comprehensive Evaluation and Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (Cerim-Gov)*.

Model pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan suatu PP melalui CERIM-Gov berusaha untuk menekankan

¹⁷ Franklin De Vrieze, *Post-Legislative Scrutiny in Europe: How the Oversight on Implementation of Legislation by Parliaments in Europe Is Getting Stronger, Post-Legislative Scrutiny* (London: Westminster Foundation for Democracy, 2020), h.12.

¹⁸ Department of the Prime Minister and Cabinet, *Australian Government Guide to Regulatory Impact Analysis: Second Edition* (Canberra: Commonwealth of Australia, 2020), h.49.

pentingnya proses penilaian efisiensi dan efektivitas (*performance measurement*) dari suatu kebijakan publik yang diinstrumentasikan ke dalam bentuk PP, dengan fokus pada efektivitas dan dampak regulasi di lapangan. Usulan model ini menggabungkan berbagai pendekatan, seperti indikator kinerja utama (*key performance indicators* atau KPI), *feedback loop*, dan evaluasi pasca-penetapan (*ex-post evaluation*). Model CERIM-Gov dengan pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian regulasi berdasarkan masukan dari masyarakat, serta dampak implementasi suatu PP, guna memastikan responsivitas produk hukum PP terhadap dinamika kondisi dan perkembangan kebutuhan masyarakat. CERIM-Gov menggabungkan 2 (dua) elemen penting dalam penatalaksanaan regulasi, yaitu pemantauan (*monitoring*) melalui pengumpulan data dan KPI, peninjauan atau evaluasi melalui penilaian apakah suatu produk hukum PP telah selaras dengan tujuan pembentukannya atau terdapat kebutuhan untuk dilakukan perubahan atau pencabutan, serta sistem umpan balik yang menghubungkan berbagai instansi atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait secara multisektoral, guna memastikan bahwa pelaksanaan suatu PP dipantau secara *real-time* dan langkah-langkah tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan penanganan dengan segera.

Proses sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan melalui bentuk *interdepartmental review* juga diadopsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan mekanisme CERIM-Gov, untuk memastikan bahwa penetapan suatu PP tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta meminimalkan konflik kewenangan antar sektor. Peninjauan atau evaluasi secara komprehensif (*comprehensive Evaluation*) memastikan bahwa setiap aspek dari pelaksanaan PP dinilai

secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kepatuhan administratif, tetapi juga dari dampak sosial, ekonomi, dan dampak lain yang ditimbulkan. Evaluasi ini memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam mengenai sejauh mana PP tersebut berhasil mencapai tujuannya. Pemantauan (*monitoring*) dengan mekanisme *Regulatory Impact* memungkinkan adanya suatu pengukuran secara berkelanjutan terhadap dampak regulasi yang dihasilkan oleh PP, serta memastikan bahwa pelaksanaan PP dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan baru yang muncul. Pemantauan ini tidak hanya fokus pada kepatuhan, tetapi juga pada keberhasilan regulasi dalam menciptakan hasil yang diinginkan.

IV. Kesimpulan

Ketentuan terkait dengan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Pasal 95A dan Pasal 95B UU Nomor 15 Tahun 2019 saat ini baru disasarkan terhadap pelaksanaan undang-undang saja, serta belum mencakup sasaran pengaturan secara langsung untuk PP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Guna memastikan bahwa pembentukan PP sejalan dengan tujuan kehendak pembentuk UU, maka diperlukan adanya mekanisme kontrol norma (*norm control mechanism*) melalui kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap PP, agar peraturan perundang-undangan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak pula merugikan hak-hak warga negara. Strategi kontrol norma melalui formulasi mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap PP dengan model pendekatan evaluasi atau peninjauan secara komprehensif dan pengkajian terhadap pemantauan dampak dari suatu peraturan perundang-undangan atau disebut sebagai

Comprehensive Evaluation and Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (Cerim-Gov).

V. Daftar Pustaka

- Department of the Prime Minister and Cabinet. *Australian Government Guide to Regulatory Impact Analysis: Second Edition*. Canberra: Commonwealth of Australia, 2020.
- Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. "Rekapitulasi Peraturan Pemerintah." Database Peraturan Perundang-undangan, 2024. <https://peraturan.go.id/pp/rekapitulasi>.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan Dari Public Policy Analysis: An Introduction*. 5th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- European Commission. 'Better Regulation' Toolbox - July 2023 Edition. Brussels: European Union, 2023. https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en.
- Irawan, Ade Taufik. "Gagasan Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan." *Rechtsvinding* 10, no. 2 (2021): 283-301. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.713>.
- Kurniawan, Teguh, Muh Azis Muslim, and Eko Sakapurnama. "Regulatory Impact Assessment and Its Challenges: An Empirical Analysis from Indonesia." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 39, no. 1 (2018): 105-8. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.004>.
- Lumbantoruan, Gunardi SA. "Desain Strategi Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi." *Jurnal*

-
- RechtsVinding* 10 (2021): 263–81.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.706>.
- Manan, Bagir. *Teori Dan Politik Konstitusi*. 3rd ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Purwanti, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Tim Penulis APHTN HAN. *Hukum Tata Negara*. Edited by Rofi Wahanisa. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Vrieze, Franklin De. *Post-Legislative Scrutiny in Europe: How the Oversight on Implementation of Legislation by Parliaments in Europe Is Getting Stronger*. *Post-Legislative Scrutiny*. London: Westminster Foundation for Democracy, 2020.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights